



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Kka

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-----Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :-----

1. SURIYADIN, SP., Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat/Tgl lahir Labokeo, 02 Januari 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta (Ketua Koperasi Sanggoleo Bokeo), untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;-----

2. NOVAL BUNGANDALI. T. S. Sos., Jenis kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat / Tgl lahir Kendari, 26 September 1972, Agama Islam, Pekerjaan PNS Kantor PEMDA Konawe Selatan / Sekretaris Koperasi Sanggoleo Bokeo, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;-----

Dalam hal ini, keduanya telah memilih kediaman hukum (domisili) di Kantor Kuasanya, dan memberikan Kuasa kepada : M. YUSRI, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Provesi Advokat/Pengacara Pada Kantor Associate dan Konsultasi Bantuan Hukum Mekongga Keadilan, yang beralamat di Jalan Poros Kolaka-Pomalaa, Nomor : 142, Kelurahan Sembilan Belas November, Kecamatan Wundulako, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 13 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 14 Juli 2016, dibawah Register Nomor 22/SK/Perdata/2016/PN.Kka., untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGUGAT**;-----

L a w a n

HJ. EMMY SYAMSUDDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat tempat tinggal BTN Tahoa, Blok “F” Nomor : “8” Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : M. AKBAR, S.H., Advokat/Pengacara yang berkedudukan di Jalan Durian Nomor 25, Kelurahan Latambaga, Kecamatan Latambaga, Kabupaten Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 26 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka, pada tanggal 9 Agustus 2016, dibawah Register Nomor 25/SK/Perdata/2016/PN.Kka., untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----



PENGADILAN NEGERI tersebut : -----

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 13/Pen.Pdt.G/2016/PN Kka, tertanggal 14 Juli 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim;-----
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pdt.G/2016/PN Kka, tertanggal 14 Juli 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pdt.G/2016/PN Kka, tertanggal 22 Juli 2016, tentang Penetapan Hari Sidang;-----
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini;-----
- Setelah mendengar Para Penggugat dan Tergugat;-----
- Setelah memperhatikan surat-surat bukti Para Penggugat dan Tergugat;-----
- Setelah mendengar para saksi dari Para Penggugat dan Tergugat;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 14 Juli 2016 dalam register Nomor 13/Pdt.G/2016/PN Kka., telah mengajukan gugatan sebagai berikut :-----

1. Bahwa PENGGUGAT I adalah Ketua Koperasi Sanggoleo Bokeo, dan PENGGUGAT II adalah Sekretaris Koperasi Sanggoleo Bokeo;-----
2. Bahwa Penggugat menjalin hubungan kerjasama dengan Tergugat dalam pekerjaan penambangan dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Integra Mining Nusantara dalam hal Penambangan, Pengangkutan dan Penjualan Biji Nikel yang terletak di Desa Labokeo, Kecamatan Laea, Kabupaten Konawe Selatan seluas kurang lebih 50. Ha;-----
3. Bahwa tergugat sekitar bulan Oktober 2011 telah melakukan survei terhadap lokasi pertambangan nikel milik Koperasi Sanggoleo Bokeo secara diam - diam, yang selanjutnya Tergugat menyuruh M. ASWAR ARIS Als WAWAN menemui Para Penggugat (Ketua dan Sekretaris Koperasi Sanggoleo Bokeo) menawarkan bekerja sama dengan Penggugat untuk mengolah lahan pertambangan nikel milik Koperasi Sanggoleo Bokeo di wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Integra Mining Nusantara yang belum dikerjakan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikelolah, dengan perjanjian Tergugat bersedia mengikuti aturan Koperasi Sanggoleo Bokeo sebagaimana yang telah dijalankan/diterapkan terhadap Perusahaan sebagai mitra kerja Koperasi Sanggoleo Bokeo;-----
4. Bahwa atas penawaran Tergugat tersebut, oleh Penggugat menyetujuinya, dan selanjutnya menunggu kedatangan Tergugat ke Kantor Koperasi Sanggoleo Bokeo untuk menindak lanjuti kerja sama penambangan nikel tersebut;-----
 5. Bahwa sekitar tanggal 13 Oktober 2011, Wawan menghubungi Penggugat.II. (Noval Bungandali. T. S. Sos.) bahwa Tergugat tidak dapat datang ke Kantor Koperasi Sanggoleo Bokeo, dikarenakan Tergugat sibuk, dan hanya mengundang Penggugat menemui Tergugat dirumahnya yang beralamat di BTN Tahoa, Blok "F" Nomor : "8" Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, untuk membicarakan perjanjian kesepakatan kerja; -----
 6. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, para Penggugat berangkat ke Kolaka untuk menemui Tergugat, dan diantar oleh M. Aswar Aris Als Wawan kerumah Tergugat, untuk membicarakan tindak lanjut penawaran kerja sama penambangan Nikel Tergugat dengan para Penggugat dilokasi Koperasi Sanggoleo Bokeo;-----
 7. Bahwa atas pertemuan Tergugat dengan Penggugat tersebut, menghasilkan kesepakatan berupa pembayaran pembuatan SPK (Surat Perintah Kerja) sebesar Rp. 300.000.000.- (Tiga ratus juta rupiah) yang merupakan langkah awal pekerjaan kegiatan Eksplorasi dalam mencari titik koordinat, terhadap lokasi pertambangan milik Koperasi Sanggoleo Bokeo;-----
 8. Bahwa atas kesepakatan jumlah pembayaran SPK tersebut, oleh Tergugat hanya membayar DP harga pembuatan SPK Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima puluh juta rupiah), dan berdasarkan perjanjian Tergugat didepan para Penggugat dan saksi, Tergugat akan membayar sisanya sejumlah Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima puluh juta rupiah) pada tanggal 17 Oktober 2011;-
 9. Bahwa tindak lanjut perjanjian kerja sama Penggugat dengan Tergugat oleh Penggugat menyediakan lahan pertambangan nikel kepada Tergugat seluas kurang lebih 50 Ha, untuk dikelolah dengan masa kontrak kerja 1 (satu) tahun terhitung sejak Januari 2012 sampai dengan Januari 2013;-----
 10. Bahwa atas perjanjian tersebut, ternyata sampai batas waktu yang telah ditentukan diatas, oleh Tergugat belum melunasi sisa pembayaran pembuatan SPK kepada Penggugat, dengan alasan Tergugat sibuk;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa atas alasan Tergugat tersebut, oleh Penggugat tetap menyediakan lahan pertambangan kepada Tergugat, dengan tidak menyerahkan kepada perusahaan lain untuk dikelola;-----
12. Bahwa atas terjadinya wanprestasi Tergugat tersebut, oleh Penggugat telah melakukan peneguran-peneguran beberapa kali terhadap Tergugat, tetapi Tergugat tidak mengindahkannya dengan alasan yang tidak jelas lagi;-----
13. Bahwa atas perbuatan tergugat yang telah cedera janji atau wanprestasi tersebut melanggar perjanjian yang telah disepakati bersama Pasal 1338 KUH Perdata jo. Pasal 1267 BW, sudah jelas sekali sangat merugikan bagi penggugat;-----
14. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, lahan/lokasi pertambangan Penggugat hingga kini tidak dikelola / dikerjakan menyebabkan Penggugat telah mengalami kerugian yang ditaksir kurang lebih Rp. 36. 350.000.000.- (*Tiga puluh Enam milyar, Tiga ratus Lima puluh juta rupiah*) dengan rincian :----
 - Pembayaran Ekspolorasi dan Eksploitasi sebesar Rp. 2.000.000.000. (*Dua Milyar rupiah*);-----
 - Pembayaran royalty Fee Tergugat kepada Penggugat sebesar USD 5 / Mt, bila dirupiahkan sebesar Rp. 47.500.- (*Empat puluh Tujuh ribu Lima ratus rupiah*). / Metric Ton;-----
 - Luas lahan yang disediakan Tergugat oleh Penggugat 50 Ha, dengan jumlah Biji Neke (Ore) yang dapat dikelola selama masa 1 (satu) tahun perjanjian kerja sebanyak 12 Pesel, yang dalam 1 (satu) pesel terdapat 60.000. Metric Ton = 720.000. Metric Ton x Rp. 47.500 = Rp. 34.200.000.000.- (*Tiga puluh Empat Milyar Dua ratus juta rupiah*);-----
 - Jadi jumlah kewajiban Tergugat yang harus diselesaikan kepada Penggugat sebesar Rp. 36.350.000.000.- (*Tiga puluh Enam milyar, Tiga ratus Lima puluh juta rupiah*) dari Rp.150.000.000.- + Rp.2.000.000.000. + Rp. 34.200.000.000;-----
15. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi perjanjian kerja sama penambangan, pengangkutan dan penjualan biji neke adalah merupakan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) yang sangat merugikan Penggugat;-----
16. Bahwa oleh karena Tergugat ingkar janji (Wanprestasi), maka Tergugat harus membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 36.350.000.000.- (*Tiga puluh Enam milyar, Tiga ratus Lima puluh juta rupiah*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa oleh karena Penggugat mengalami kerugian materiil, maka sebagai konsekwensi perbuatan Wanprestasi Tergugat, maka sudah sepatutnya Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan terhadap harta benda Tergugat, baik harta bergerak maupun tidak bergerak berupa Mobil dan tanah beserta rumah yang ada di atasnya seluas kurang lebih 10 m x 16 m yang terletak di BTN Tahoa, Blok "F" Nomor : "8" Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dengan batas – batas : -----

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Imam ;-----
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ahmad Wadda ; -----
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Zulkarnain ;-----
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;-----

18. Bahwa untuk menjamin isi gugatan ini, mohon kiranya Bapak Ketua Cq Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya Mobil, tanah dan rumah tempat tinggal Tergugat tersebut, dapat diletakkan sitajaminan agar rumah dan tanah beserta mobil Tergugat tidak dialihkan atau di pindah tangankan dan/atau dijual kepada orang lain agar putusan perkara a quo tidak sia – sia ; -----

19. Bahwa apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan isi putusan ini, maka tidaklah berlebihan bilaman Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; -----

-----Maka berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri di Martapura berknenan memutuskan : -----

PRIMAIR : -----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan bahwa perjanjian kerja sama antara penggugat dan tergugat yang disepakati pada tanggal 14 Oktober 2011 sah dan harus dilaksanakan sebagai undang-undang; -----
3. Menyatakan bahwa tergugat telah cidera janji atau wanprestasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian Penggugat sebesar Rp. 36.350.000.000.- (*Tiga puluh Enam milyar, Tiga ratus Lima puluh juta rupia*);-----
 5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) berupa tanah dan bangunan yang ada diatasnya seluas 10 m x 16 m, yang terletak di BTN Tahoa, Blok "F" Nomor : "8" Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka dengan batas – batas : -----
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik Imam ;-----
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Ahmad Wadda ; -----
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Zulkarnain ;-----
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan ;-----
 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari TERGUGAT lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap; -----
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;-----
 8. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----
- Apabila Ketua Cq Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain :-----

SUBSIDAIR : -----

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*Ex Aequo Et Bono*);-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan pemeriksaan di persidangan, Para Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap Prinsipalnya, serta Kuasanya masing-masing; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk YURHANUDIN KONA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kolaka, sebagai Mediator, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pen.Pdt.G/2016/PN Kka., tertanggal 10 Agustus 2016; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Agustus 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

-----Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 19 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium

- Bahwa gugatan penggugat tersebut kurang subjek hukumnya oleh karena pihak yang paling berkompoten mengajukan gugatan adalah pemegang IUP PT. Integra Mining oleh karena lokasi atau areal pertambangan yang dimaksud penggugat a quo adalah di atas lahan Izin Usaha Pertambangan PT. Integra Mining Nusantara dan bukan IUP milik usaha kelompok Koperasi, sehingga dengan demikian kedudukan PT. Integra Mining Nusantara patut ditarik selaku Penggugat karena yang dipersalahkan penggugat adalah lahan tambang diatas IUP PT.Integra Mining Nusantara. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau kurang pihak, berdasarkan Putusan MARI Nomor. 1125 K / Pdt / 1984 tanggal 18 Desember 1985, gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

- Gugatan Penggugat Kabur (obscur Libel)

- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena disatu sisi mengatas namakan Koperasi Sanggoleo Bokeo padahal gugatan yang diajukan penggugat, I dan II kepada tergugat jelas bertindak untuk diri sendiri sehingga gugatan yang seperti itu patut dinyatakan kabur;-----

- Bahwa posita gugatan tidak bersesuaian dengan petitum petendi sehingga gugatan penggugat kabur, sehingga gugatan patut dinyatakan kabur;-----

- Bahwa demikian pula letak kordinat lokasi pertambangan yang dimaksud milik penggugat tidak jelas apakah keseluruhan lokasi tersebut diatas IUP PT.Integra Mining Nusantara atau sebagian sehingga gugatan penggugat tersebut menjadi tidak jelas alias kabur sehingga menurut Tergugat gugatan sedemikian itu patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa segenap yang diuraikan dalam jawaban pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan jawaban eksepsi diatas. Dan secara tegas tergugat membantah dalil-dalil gugatan penggugat tersebut terkecuali terhadap dalil gugatan yang mendukung dalil jawaban tergugat; -----
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan penggugat yang mendalilkan bahwa tergugat datang melakukan survei terhadap lokasi pertambangan nikel milik Koperasi Sanggoleo Bokeo secara diam-diam ,kemudian menemui Penggugat dan menawarkan kerja sama melakukan Pengelohan pertambangan . **YANG BENAR** bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011 penggugat, I dan II mendatangi rumah tergugat , kemudian penggugat mengajak tergugat untuk mengerjakan pengolahan tambang nikel di atas IUP PT.Integra Mining Nusantara di Kabupaten Konawe selatan yang menurut penggugat telah melakukan kerja sama pertambangan;-----
3. Bahwa untuk bisa bergabung dalam pengelolaan lokasi pertambangan nikel milik PT .Integra Mining Nusantara , Penggugat menyampaikan harus menyiapkan uang sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah) yang akan digunakan untuk pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK), atas permintaan tersebut , tergugat menyampaikan kepada penggugat bahwa ,tergugat tidak sanggup dengan uang sebesar itu; -----
4. Bahwa penggugat dengan tergugat pada akhirnya sepakat untuk pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK) adalah sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) dan sebagai uang tanda jadi penggugat menawarkan agar tergugat menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000.000,- untuk penerbitan SPK sisanya setelah SPK tersebut telah dikeluarkan pemilik IUP PT.Integra Mining Nusantara dan diserahkan kepada Tergugat;-----
5. Bahwa setelah tergugat menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp. 150.000.000,- kepada penggugat ternyata tidak ada ralisasinya , sehingga tergugat secara diam-diam kelokasi IUP PT. Integra Mining Nusantara dan mencari tahu lokasi yang dimaksud penggugat sebagai lahan milik Koperasi , ternyata lahan yang dimaksud telah dikerjakan beberapa orang penambang dan berdasarkan inporansi yang tergugat terima bahwa ternyata Koperasi Sanggoleo Bokeo yang diketuai oleh Penggugat 1 belum terikat ikatan kerja sama dengan PT.Integra Mining Nusantara pada saat itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena penggugat tidak melaksanakan apa yang telah dijanjikan yaitu SPK dari PT. Integra Mining Nusantara tidak pernah ada sehingga menurut tergugat penggugat telah melakukan wanprestasi atau itikad buruk;----
7. Bahwa oleh karena Penggugat telah wanprestasi ,tergugat kemudian menemui penggugat agar mengembalikan saja uang tergugat sebesar Rp.150.000.000,- rupanya penggugat hanya sebatas menjanjikan akan dikembalikan tetapi tidak pernah direalisasikan. Karena penggugat tidak kunjung mengembalikan uang tergugat tersebut walaupun dijanjikan untuk dikembalikan ,maka dengan sangat menyesal tergugat kemudian melaporkan penggugat ke Polda Sultra untuk diproses hukum;-----
8. Bahwa terhadap dalil ,1,2 gugatan penggugat tergugat tidak tahu menahu ,adapun dalil gugatan sebagaimana poin 3,4,5,6,7,8 dalil gugatan tergugat tolak; -----
9. Bahwa setahu tergugat lahan tambang nikel seluas 50 HA yang diakui sebagai milik Koperasi Sanggoleo Bokeo telah dikerjakan orang lain dan tidak ada surat perjanjian kerja sama dengan penggugat mengenai batas waktu atas lahan tersebut sehingga dalil gugatan penggugat tersebut , karena itu dalil poin 9 gugatan tergugat tolak;-----
10. Bahwa dalil penggugat pada poin 10 tidak benar karena Uang sebesar Rp. 150.000.000 untuk pembuatan SPK dan sisanya akan dibayar setelah SPK tergugat terima sehingga dalil penggugat patut ditolak;-----
11. Terhadap poin 11 dan 12 menurut tergugat alasan sepihak dan tidak berdasar hukum;-----
12. Bahwa terhadap dalil poin 13 penggugat yang telah wanprestasi karena tidak pernah melaksanakan kewajiban hukumnya sehingga penggugat patut dihukum untuk mengembalikan uang tergugat sebesar Rp. 150.000.000,-;----
13. Bahwa kerugian penggugat sebesar Rp. 36.350.000.000,-(tiga puluh enam milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) tergugat bingung dan tidak tahu menahu dari mana penggugat menghitung kerugian tersebut bukankah lahan dimaksud penggugat milik PT.Integra Mining Nusantra dan setahu tergugat lokasi dimaksud penggugat belum diketahui kadar kandungan biji nikelnya seberapa besar ,jangan – jangan perhitungan penggugat adalah perhitungan hasil penambangan yang dilakukan PT.Integra Mining di lokasi yang berbeda .Perlu bukti otentik bahwa kerugian tersebut akibat dari perbuatan tergugat.Lagi pula tergugat tidak pernah membuat perjanjian dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dengan penggugat bahwa atas segala resiko dan kerugian yang timbul dari perjanjian tersebut menjadi tanggung jawab tergugat. Bahwa lahan yang dimaksud penggugat telah diolah orang lain itu artinya tidak ada kerugian yang ditimbulkan tergugat sebesar Rp. 36.350.000.000,- dan tidak tertutup kemungkinan lokasi dimaksud penggugat sebagai lahan miliknya tidak tertutup kemungkinan berada di atas kawasan hutan. Intinya tergugat menolak dalil gugatan penggugat poin 14,15, 16,17,18,dan 19. Mohon untuk di Tolak, setidak-tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

DALAM REKONVENSI:

- Bahwa penggugat rekonvensi dan tergugat dalam konvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi kepada tergugat, I dan tergugat, II rekonvensi – penggugat, I dan II dalam konvensi dan segenap yang diuraikan dalam gugatan rekonvensi ini merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan jawaban konvensi di atas dan selanjutnya akan diuraikan sebagai berikut :-----
- 1. Bahwa tergugat dalam rekonvensi pada tanggal, 14 Oktober 2011 telah mendatangi rumah penggugat dalam rekonvensi di BTN Tahoa Blok F No.8 dengan maksud mengajak penggugat kerja sama mengolah tambang nikel di atas lokasi IUP PT.Integta Mining Nusantara di Kab.Konawe Selatan dimana menurut tergugat Koperasi Sanggoleo Bokeo yang diketuai penggugat, I (DK) dan sekretaris penggugat, II (DK) telah bekerja sama mengolah tambang nikel diatas IUP. PT.Integra Mining Nusantara;-----
- 2. Bahwa untuk bisa mengolah tambang nikel di atas IUP PT.Integra Mining Nusantara penggugat perlu menyiapkan uang sebesar Rp. 1.500.000.000,- untuk mendapatkan SPK (surat Perintah Kerja) dari PT.Integra Mining Nusantara. Atas permintaan tersebut penggugat (DR) tergugat (DK) tidak sanggup memenuhi permintaan tersebut sehingga yang disepakati adalah sebesar Rp.300.000.000,- dengan uang tanda jadi sebesar Rp. 150.000.000,- dan sisanya sebesar Rp.150.000.000,- diserahkan penggugat rekonvensi kepada tergugat dalam rekonvensi setelah SPK dari PT.Integra Mining Nusantara tersebut di terima penggugat;-----
- 3. Bahwa seiring dengan perjalanan waktu, rupanya SPK yang dijanjikan tergugat (DR) tersebut tidak pernah ada, lagi pula lokasi yang dijanjikan tergugat (DR) seluas 50 Ha. Yang berada di atas IUP PT.Integra Mining Nusantara Telah dikerjakan orang sehingga penggugat merasa telah dirugikan tergugat (DR); ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh karena apa yang dijanjikan tergugat (DR) tidak pernah terwujud maka patut menurut hukum perbuatan tergugat (DR) , jelas merupakan perbuatan melanggar hukum pidana atau setidaknya-tidaknya telah melakukan wanprestasi yang merugikan penggugat (DR) secara materil sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah); -----
5. Bahwa oleh karena apa yang dijanjikan tergugat (DR) tidak pernah dilaksanakan ,maka penggugat (DR) melaporkan tergugat (DR) ke Polda Sultra untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-----
6. Bahwa oleh karena tergugat (DR) telah menerima uang sebesar Rp. 150.000.000,- dari penggugat (DR) ,maka tergugat, I dan II (DR) tersebut patut dihukum mengembalikan uang penggugat (DR) secara tunai dan seketika; -----
7. Bahwa uang penggugat (DR) yang diserahkan pada tergugat (DR) sebesar Rp.150.000.000,- tersebut dengan menggunakan pinjaman uang dari mitra kerja penggugat dan uang pinjaman tersebut telah penggugat (DR) kembalikan dengan cara meminjam uang melalui pinjaman kredit pada Bank PNM ULANG Cabang Kolaka sebesar Rp. 150.000.000,- dengan tenggang waktu pengembalian selama 4(empat) tahun yang perbulan penggugat bayar Rp.5.510.000,- sehingga keseluruhan pinjaman pokok ditambah bunga sebesar Rp. 270.720.000,- (dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)yang penggugat harus bayar kepada BANK PNM ULANG Cabang Kolaka sebagai akibat dari pinjaman uang penggugat sebesar Rp.150.000.000,- tersebut;-----
8. Bahwa oleh karena tergugat ,I , II telah melakukan wanprestasi sehingga patut menurut hukum untuk dihukum mengembalikan uang yang telah diterima tergugat sebesar Rp. 150.000.000,- ditambah dengan bunga pinjaman penggugat pada Bank PNM ULANG sebesar Rp. 120.720.000,- sehingga keseluruhan uang yang patut dikembalikan tergugat (DR) kepada penggugat (DR) adalah sebesar Rp.270.720.000,- secara tunai dan seketika;-----
9. Bahwa untuk menghindari tergugat(DR) tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan uang penggugat (DR) dan gugatan penggugat (DR) tidak sia-sia, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka melalui jurusita Pengadilan Negeri Kendari meletakkan sita jamina atas harta benda tergugat II, yang penggugat (DR) ketahui berupa tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Kancil Lrg.Buah Eha No.2 Kelurahan Andonohu,Kecamatan Pausia Kota Kendari dengan batas :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan tanah pak Subekti;-----
- Timur berbatas dengan Jalan;-----
- Selatan berbatas dengan tanah pak Awat; -----
- Barat berbatas dengan tanah Fahri Hamsyah;-----

10. Bahwa sekiranya tergugat, I, II (DR) lalai melaksanakan isi putusan ini maka mohon agar Majelis Hakim pengadilan Negeri Kolaka menghukum tergugat , I ,II (DR) membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan mentaati isi putusan adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ,terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

11. Bahwa penggugat telah berusaha mencari solusi damai agar tergugat mau mengembalikan uang yang telah diterima dari penggugat . Rupanya tergugat tidak ada niat baik mau mengembalikan uang penggugat dan hanya janji-janji sehingga penggugat merasa telah ditipu dan selanjutnya melaporkan persoalan ini ke Polda sultra dan sekarang ini telah di sidang di Pengadilan Negeri Kolaka;-----

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Tergugat (DK) penggugat (DR) mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka menjatuhkan Putusan sebagai berikut :-----

DALAM KONVENSI:

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat;-----
- Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Onvanklijke veerklaard);-----

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
- Menghukum penggugat membayar ongkos perkara ini;-----

DALAM REKONVENSI:

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan menurut hukum bahwa tergugat,I,II (DR) telah melakukan wanprewtasi yang merugikan penggugat (DR) sebesar Rp. 150.000.000,-; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum tergugat, I, II (DR) mengembalikan uang penggugat (DR) sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
 - Menghukum Tergugat, I, II (DR) membayar bunga Bank PNM ULAM yang telah dibayar penggugat selama ini per bulan sebesar Rp.5.510.000,- selama 4 (empat) tahun sama dengan Rp. 120.720.000,- sehingga jumlah seluruhnya yang patut menurut hukum dikembalikan Tergugat, I, II kepada penggugat (DR) adalah sebesar Rp.270.720.000,-(dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) tunai dan seketika;-----
 - Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta benda tergugat II, yang penggugat (DR) ketahui berupa tanah dan bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Kancil Lrg.Buah Eha No.2 Kelurahan Andonohu,Kecamatan Pausia Kota Kendari dengan batas :-----
 - U t a r a berbatas dengan tanah pak Subekti;-----
 - Timur berbatas dengan Jalan;-----
 - Selatan berbatas dengan tanah pak Awat;-----
 - Barat berbatas dengan tanah Fahri Hamsyah;-----
 - Menghukum tergugat, I, II (DR) membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari keterlambatan mentaati isi putusan adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----
 - Menghukum tergugat, I, II (DR) mentaati isi putusan Pengadilan Negeri kolaka;--
 - Menghukum Tergugat,I, II (DR) membayar ongkos perkara menurut hukum.Dan
- A T A U - Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan Seadil-adinya. (Ex Aequo Et Bono);-----

-----Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik dalam Konvensi tertanggal 6 Oktober 2016;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan Jawaban dalam Rekonvensi tertanggal 6 Oktober 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSI :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segenap apa yang Tergugat Rekonvensi uraikan dalam jawaban gugatan Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan replik Penggugat Konvensi;-----
2. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2011, Tergugat Rekonvensi datang kerumah Penggugat Rekonvensi mengajak kerja sama mengolah tambang nikel diatas lokasi IUP PT. Integra Mining Nusantara, YANG BENAR adalah Penggugat Rekonvensi memanggil Tergugat Rekonvensi melalui M. ASWAR ARIS Als WAWAN untuk kerja sama dalam pertambangan biji nikel setelah Penggugat Rekonvensi melakukan survei secara diam – diam diatas lahan Tergugat Rekonvensi dalam IUP PT. Integra Mining Nusantara ;-----
3. Dalil gugatan Penggugat rekonvensi tersebut adalah tidak benar dan bersifat argumentasi hukum semata, oleh karena pada saat dilakukan mediasi antara perinsipal Tergugat rekonvensi. I. dan II. bersama dengan perinsipal Penggugat rekonvensi, oleh Penggugat rekonvensi dengan jelas dan gambang mengatakan bahwa tidak pernah ada uang sejumlah Rp. 1. 500.000.000.- (Satu Milyar Lima ratus juta rupiah).- yang disebutkan oleh Penggugat rekonvensi kepada Tergugat rekonvensi, untuk pembuatan Surat Perintah Kerja (SPK), melainkan hanya sebesar Rp. 300. 000.000. – (Tiga ratus Juta rupiah), yang oleh Penggugat rekonvensi hanya mampu memberikan uang tanda jadi kepada Tergugat rekonvensi sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima puluh juta rupiah),- dan sisanya akan diselesaikan 3 (Tiga) hari kemudian, namun oleh Penggugat rekonvensi mengingkarinya ;-----

Tidak benar dalil gugatan Penggugat rekonvensi. yang mengatakan bahwa sisa pembayaran Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima puluh juta rupiah) setelah diterbitkan SPK oleh pemilik IUP PT. Integra Mening Nusantara di Kab. Konawe Selatan ;-----

Yang benar Penggugat rekonvensi. akan menyelesaikan setelah 3 (Tiga) hari pembayaran uang tanda jadi kepada Tergugat rekonvensi, kemudian Tergugat rekonvensi atas nama Ketua Koperasi akan memberikan SPK kepada Penggugat rekonvensi, namun oleh Penggugat rekonvensi tidak menepati janjinya, dan tidak dapat memberikan nama Perusahaan miliknya walaupun oleh Tergugat rekonvensi telah beberapa kali memintanya, sehingga SPK yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Penggugat fekonvensi kini masih berada dalam penguasaan Tergugat rekonvensi dengan mengosongkan nama PT dikarenakan pengolahan tambang tidak boleh atas nama pribadi (Perseorangan);-----

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat (DR) yang mengatakan bahwa SPK yang dijanjikan Tergugat (DR) tidak pernah ada, YANG BENAR adalah SPK Penggugat (DR) telah ada dan kini masih berada dalam penguasaan Tergugat (DR), dikarenakan Penggugat (DR) belum menyelesaikan kewajibannya dan demikian pula oleh Penggugat (DR) tidak mau menyerahkan nama perusahaannya yang akan mengerjakan lokasi tambang nikel tersebut;-----

Demikian pula dalil gugatan Penggugat (DR) yang mengatakan bahwa lokasi yang dijanjikan Penggugat (DR) seluas 50 ha oleh Tergugat (DR) sudah dikerjakan oleh orang ; -----

Dalil gugatan tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum oleh karena pengolahan tambang tidak boleh dilakukan secara perorangan melainkan atas nama Perusahaan, dan lagi pula lokasi tersebut oleh Tergugat (DR) belum menyerahkan kepada perusaahn lain untuk dikerjakan, dan bahkan oleh Tergugat (DR) telah menawarkan kepada Penggugat (DR) untuk dikerjakan sewaktu perkara a quo tahap mediasi, namun oleh Penggugat (DR) menolaknya, hal tersebut jelaas Penggugat (DR) mempunyai niat / itikad tidak baik, yang menimbulkan kerugian kepada Tergugat (DR);-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat (DR) yang mengatakan bahwa apa yang dijanjikan Tergugat (DR) tidak pernah terwujud ;-----

Dalil gugatan tersebut bersifat argumentasi hukum semata untuk menghindari kewajiban Penggugat (DR) membayar sisa uang pembuatan SPK sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima puluh juta rupiah), oleh karena mana mungkin keinginan Penggugat (DR) akan diwujudkan oleh Tergugat (DR) sementara kewajibannya tidak dilaksanakan, dan lagi pula Penggugat (DR) mempunyai itikad tidak baik, dengan tidak mau menyelesaikan kewajibannya, hal tersebut terlihat ketika perkara a quo dalam tahap mediasi, Tergugat (DR) menawarkan kepada Penggugat (DR) lokasi pertambangan untuk dikerjakan sepanjang Penggugat (DR) menyelesaikan kewajibannya, akan tetapi Penggugat (DR) menolaknya ;-----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat (DR) yang meminta Tergugat (DR) untuk mengembalikan uang panjar pembuatan SPK sebesar Rp. 150.000.000.- (Seratus Lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat (DR), adalah dalil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat tidak proporsional dan tidak profesional, oleh karena sesungguhnya Penggugat (DR) yang harus menyelesaikan kewajiban yang ada padanya dan kemudian membayar kerugian yang timbul kepada Tergugat (DR) atas perbuatan ingkar janji / wanprestasi yang dilakukannya ;-----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat (DR) pada poin no 7, adalah bersifat curhat kepada Tergugat (DR), dan tidak pernah diperjanjikan dalam kerja sama pertambangan nikel dan / atau pembuatan SPK , sehingga oleh Tergugat (DR) tidak patut untuk mengetahuinya, dan lagi pula pengakuan Penggugat (DR) pada saat mengundang Tergugat (DR) dirumahnya oleh Penggugat (DR) menyatakan memiliki uang Milyaran rupiah di Bank Mandiri dan tercatat sebagai nasabah yang istimewa ; -----
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat (DR) pada poin no.8 adalah bersifat pengulangan dari dalil gugatan Penggugat (DR) pada poin no.6. sehingga oleh karenanya Tergugat (DR) tidak perlu lagi menjawabnya ; -----
9. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat (DR) pada poin no.9. dan 10. Adalah dalil yang tidak mendasar dan tidak beralasan hukum dikarenakan tidak proporsional dan profesional sehingga oleh karenanya patut untuk ditolak ; -----
10. Bahwa demikian pula dalil gugatan Penggugat (DR) yang mengatakan bahwa telah berusaha mencari solusi damai agar Tergugat (DR) mau mengembalikan uang yang telah diterima dari Penggugat (DR) adalah dalil yang bersifat egois yang mementikan dirinya sendiri tanpa memikirkan kerugian yang ada pada Tergugat (DR), sehingga dalil tersebut patut untuk dikesampingkan ; -----
11. Bahwa berdasarkan alasan – alasan hukum tersebut diatas, patut dan beralasan hukum bilamana Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak dalil – dalil gugatan Penggugat (DR) ; -----
12. Berdasarkan hal – hal sebagaimana yang Tergugat (DR) Penggugat (DK) uraikan diatas, maka tidaklah berlebihan jikalau Penggugat (DK), Tergugat (DR) memohon kepada Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat (DR) untuk seluruhnya ; -----
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilamana Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, Penggugat (DK) , Tergugat (DR), memohon Putusan yang seadil – adilnya (Ex aequo et bono);-----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Konvensi, dan Jawaban Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Duplik dalam Konvensi, dan Replik dalam Rekonvensi, tertanggal 20 Oktober 2016;-----

-----Menimbang, bahwa atas Replik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi tidak mengajukan Duplik dalam Rekonvensi;-----

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/67/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama TOSY, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-1);-----
2. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/66/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama ABIDIN, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-2);-----
3. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/65/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama SAHRUDIN, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-3);-----
4. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/63/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama ILMAN, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-4);-----
5. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/62/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama MANUSI, yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-5);-----

6. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/61/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama PULE, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-6);-----

7. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/59/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama ASWAN, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-7);-----

8. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/58/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama ISNIATIN, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-8);-----

9. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/45/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama EMIL, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-9);-----

10. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/57/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama REPO, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-10);-----

11. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/44/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama AMIS MIO, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-11);-----

12. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/56/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama EBIN, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-12);-----

13. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/55/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama SARULAA, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-13);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/48/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama DIRMAN ROLIS, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-14); -----
15. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/46/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama DJAMIL, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-15); -----
16. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/54/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama SILY, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-16); -----
17. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/53/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama SERYANTI, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-17); -----
18. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/52/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama ALIMUDIN H., yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-18); -----
19. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/51/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama HARYANTO, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-19); -----
20. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/47/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama STARDIN, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-20); -----
21. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/50/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama DADO, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-21); -----
22. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/49/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama AYUB P., yang dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-22);-----

23. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/69/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama MAHONE, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-23);-----

24. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/64/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama DYTOS, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-24);-----

25. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Sebidang Tanah, Nomor : 594.3/68/2008, tertanggal 20 Juni 2008, atas nama TAJUDIN, yang dikeluarkan oleh Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan, (Bukti P-25);-----

26. Foto copy Surat Penunjukan Koperasi Sanggoleo Bokeo untuk melakukan penambangan, pengangkutan dan penjualan bijih nikel di lokasi izin eksplorasi wilayah Desa Labokeo Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan oleh PT. Integra Mining Nusantara, tertanggal Oktober 2011, (Bukti P-26);-----

27. Foto copy Surat Perintah Kerja, Nomor : 004/SPK/KSB/X/2011, tertanggal 17 Oktober 2011, (Bukti P-27);-----

28. Foto copy Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari : EMMY, kepada : SURIYADIN, SP dan NOVAL BUNGANDALI T., untuk pembayaran panjar SPK di lokasi Integra Konsel, tertanggal 14 Oktober 2011, (Bukti P-28);-----

29. Foto copy Perjanjian Kerja Sama, Nomor : 02/Per.KSB/KSM-PT.____/X/2011, antara Koperasi Sanggoleo Bokeo Dengan PT.____, tertanggal 18 Oktober 2011, (Bukti P-29);-----

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya;-----

-----Menimbang, bahwa di persidangan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi ILMAN, S.Si.-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah Para Penggugat dan Tergugat, yaitu masalah penambangan dalam hal ini investornya adalah Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu, kalau ada masalah penambangan antara Para Penggugat dan Tergugat, saksi diberitahu oleh Penggugat I bahwa ada yang mau melakukan penambangan yaitu H. Emmy (Tergugat);-----
- Bahwa saksi memiliki lokasi yang akan dilakukan penambangan, dengan luasnya 1 (satu) Ha;-----
- Bahwa batas lokasi saksi, yang akan dijadikan lokasi penambangan, batas sebelah utara berbatasan dengan lokasi Bitos, dan sebelah timur, selatan, serta barat saksi lupa;-----
- Bahwa bentuk lahan milik saksi, adalah lahan kosong;-----
- Bahwa saksi mendapatkan lahan tersebut, dari pembagian oleh Pemerintah Desa pada tahun 2008;-----
- Bahwa lokasi saksi ada suratnya, berupa Surat Keterangan Tanah, yang ditandatangani oleh Kepala Desa, dan Camat;-----
- Bahwa di sekitar lokasi milik saksi, ada juga lokasi milik orang lain, dan jumlahnya sekitar 25 (dua puluh lima) orang;-----
- Bahwa saksi bekerja sama dengan Koperasi Sanggoleo Bokeo dalam hal melakukan penambangan, tetapi pemilik Izin Usaha Pertambangan adalah PT. Integral;-----
- Bahwa bentuk kerja sama antara Koperasi Sanggoleo Bokeo dengan PT. Integral adalah pemilik lahan menyerahkan lahan kepada Koperasi Sanggoleo Bokeo, lalu Koperasi Sanggoleo Bokeo Joint Operasional dengan pemilik IUP, dalam hal ini PT. Integral;-----
- Bahwa Ketua Koperasi Sanggoleo Bokeo adalah Suryadin, S.P (Ketua) dan Noval Bungandali T, S.Sos sebagai (Sekretaris);-----
- Bahwa saksi tidak tahu, sejak kapan Penggugat I menjadi Ketua Koperasi Sanggoleo Bokeo;-----
- Bahwa sistem pembagian hasil dalam hal penambangan, pemilik lahan mendapatkan \$. 2 (dua dollar) per metrik ton;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, nama perusahaan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, Tergugat pernah masuk ke lokasi penambangan, saksi hanya mendengar informasi dari Penggugat, bahwa Tergugat pernah masuk ke lokasi;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, perjanjian antara Para Penggugat dengan Tergugat;-----
- Bahwa lokasi tersebut, sampai dengan sekarang belum pernah diolah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, ada lokasi penambangan yang diolah oleh PT. Integral;-----
- Bahwa luas lokasi, yang akan diolah oleh PT. Integral luasnya sekitar 50 (lima puluh) Ha;-----
- Bahwa Surat Keterangan Tanah dibuat pada tahun 2008, lalu dimasukkan ke Koperasi Sanggoleo Bokeo;-----
- Bahwa yang menjadi Kepala Desa Labokeo pada saat itu, adalah Penggugat I;-----
- Bahwa Pengurus Koperasi Sanggoleo Bokeo yaitu Penggugat, Dk, tetapi saksi baru tahu Ketua Koperasi pada tahun 2011 yaitu Penggugat I;-----
- Bahwa luas lahan milik masyarakat, tidak sama, tetapi bervariasi ada yang 1 (satu) Ha dan ada yang 2 (dua) Ha;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, Koperasi Sanggoleo Bokeo ada Join Operasional (JO) dengan PT. Integral;-----
- Bahwa saksi mengetahui kalau Para Penggugat dan Tergugat ada kerja sama masalah pertambangan, nanti sekitar tahun 2011;-----
- Bahwa lokasi saksi sekarang ini, masih dikuasai oleh Koperasi Sanggoleo Bokeo;-----
- Bahwa lokasi milik saksi masuk dalam IUP PT. Integral;-----
- Bahwa dasar kepemilikan lokasi saksi, adalah Surat Keterangan Tanah;----
- Bahwa lokasi milik saksi kerja sama dengan Koperasi Sanggoleo Bokeo, sebelum ada Surat Keterangan Tanah lokasi milik saksi, sudah kerja sama dengan Koperasi Sanggoleo Bokeo, karena sebelumnya orang tua saksi sudah tinggal disitu;-----
- Bahwa yang meminta kerja sama antara saksi dengan Koperasi Sanggoleo Bokeo, adalah pihak Koperasi Sanggoleo Bokeo kepada PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Integral, karena PT. Integral yang memiliki Izin Usaha Pertambangan, namun terkait siapa yang akan mengolah saksi tidak tahu; -----

- Bahwa saksi tidak tahu, kalau ada perusahaan lain yang JO dengan Koperasi Sanggoleo Bokeo; -----

2. Saksi YEDI, S.Ag. -----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah Para Penggugat dan Tergugat, yaitu masalah lokasi penambangan milik Koperasi Sanggoleo Bokeo dengan pemilik lahan penambangan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Para Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi memiliki lokasi yang akan dilakukan penambangan, dengan luasnya 2 (dua) Ha yang awalnya lokasi tersebut milik orang tua saksi yang bernama Manusi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lokasi saksi, yang akan dijadikan lokasi penambangan; -----
- Bahwa bentuk lahan milik saksi, bentuknya gunung; -----
- Bahwa pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah PT. Integral; -----
- Bahwa Ketua Koperasi Sanggoleo Bokeo adalah Suriadin (Penggugat I) dan Sekretarisnya adalah Noval (Penggugat II); -----
- Bahwa saksi tidak masuk ke dalam kepengurusan Koperasi Sanggoleo Bokeo; -----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan waktunya Penggugat I dan Penggugat II menjadi Pengurus Koperasi Sanggoleo Bokeo, nanti saksi tahu pada tahun 2010 yang saat itu Penggugat I sedang menjabat Kepala Desa dan merangkap sebagai ketua Koperasi Sanggoleo Bokeo; -----
- Bahwa kerja sama Koperasi Sanggoleo Bokeo dengan PT. Integral, secara tertulis belum ada kerja sama antara PT. Integral dan Koperasi Sanggoleo Bokeo; -----
- Bahwa sistem pembayaran pemilik lahan dengan pemilik IUP, pembagiannya sebesar \$. 2 (dua dolar) per metrik ton; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa luasnya lahan PT. Integral yang dikelola oleh Koperasi Sanggoleo Bokeo, tetapi sebanyak 50 (lima puluh) orang dengan luas lokasi yang bervariasi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi saksi, belum diolah oleh Koperasi atau perusahaan lain; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, perjanjiannya antara PT. Integral dengan Koperasi Sanggoleo Bokeo; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, alasannya sehingga lokasi saksi belum dikelola, mungkin karena buyernya belum ada; -----
- Bahwa menurut informasi sudah ada jalan produksi yang dibuat oleh PT. Integral, tetapi di lahan saksi belum ada; -----
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada kerja sama antara Koperasi Sanggoleo Bokeo dengan PT. Integral, kecuali Join Operasional; -----
- Bahwa belum ada lahan masyarakat, yang dikerjakan sampai dengan sekarang; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa lokasi tersebut akan diolah oleh perusahaan, tetapi saksi tidak tahu pemilik perusahaan tersebut; -----
- Bahwa saksi mengalami kerugian atas lokasi saksi, karena perusahaan belum mengolah lokasi saksi; -----
- Bahwa lokasi saksi, masuk dalam Izin Usaha Pertambangan PT. Integral; --
- Bahwa saksi tidak tahu, kalau di lokasi yang lain perusahaan sudah mengolah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana prosesnya kerja sama PT. Integral dengan Tergugat; -----

3. Saksi SYAMSUDIN P. -----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah Para Penggugat dan Tergugat, yaitu masalah lokasi penambangan milik Koperasi Sanggoleo Bokeo, dengan pemilik lahan penambangan; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, masalah Para Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa saksi memiliki lokasi yang akan dilakukan penambangan, dengan luasnya 2 (dua) Ha, yang awalnya lokasi tersebut milik orang tua saksi yang bernama Manusi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas lokasi saksi, yang akan dijadikan lokasi penambangan; -----
- Bahwa bentuk lahan milik saksi, bentuknya gunung; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik IUP adalah PT. Integral; -----
- Bahwa Ketua Koperasi Sanggoleo Bokeo adalah Suriadin (Penggugat I) dan Sekretarisnya adalah Noval (Penggugat II); -----
- Bahwa saksi tidak masuk, dalam kepengurusan Koperasi Sanggoleo Bokeo; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, kapan Penggugat I dan Penggugat II menjadi pengurus Koperasi Sanggoleo Bokeo, nanti saksi tahu pada tahun 2010 yang pada saat itu Penggugat I sedang menjabat Kepala Desa, dan merangkap sebagai Ketua Koperasi Sanggoleo Bokeo; -----
- Bahwa secara tertulis belum ada kerja sama, antara PT. Integral dan Koperasi Sanggoleo Bokeo; -----
- Bahwa sistem pembayaran, antara pemilik lahan dengan pemilik IUP, pembagiannya sebesar \$. 2 (dua dollar) per metrik ton; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, berapa luas lahan PT. Integral yang dikelola oleh Koperasi Sanggoleo Bokeo, tetapi sebanyak 50 (lima puluh) orang dengan luas yang bervariasi; -----
- Bahwa lokasi saksi, belum diolah oleh Koperasi, atau perusahaan lain; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, perjanjiannya PT. Integral dengan Koperasi Sanggoleo Bokeo; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, alasannya sehingga lokasi saksi belum dikelola, mungkin karena buyernya belum ada; -----
- Bahwa menurut informasi, sudah ada dibuat jalan produksi, yang dibuat oleh PT. Integral, tetapi di lahan saksi belum ada; -----
- Bahwa sampai dengan sekarang belum ada kerja sama antara Koperasi Sanggoleo Bokeo dengan PT. Integral, kecuali Join Operasional; -----
- Bahwa belum ada lahan masyarakat yang dikerjakan; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar, bahwa lokasi tersebut akan diolah oleh perusahaan, tetapi saksi tidak tahu, pemilik perusahaan tersebut; -----
- Bahwa saksi mengalami kerugian, karena perusahaan belum mengolah lokasi saksi; -----
- Bahwa lokasi saksi, masuk dalam Izin Usaha Pertambangan PT. Integral; --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, kalau di lokasi yang lain perusahaan sudah mengolah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana prosesnya kerja sama PT. Integral dengan Tergugat;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan masing-masing;-----

-----Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut :-----

1. Foto copy Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari : EMMY, kepada : SURIYADIN, SP dan NOVAL BUNGANDALI T., untuk pembayaran panjar SPK di lokasi Integra Konsel, tertanggal 14 Oktober 2011, (Bukti T-1);-----
2. Asli Surat Keterangan, Nomor : 697/ULM-KLKA/XI/2016, tertanggal 10 November 2016, yang dibuat oleh PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Unit ULaMM Kolaka, (Bukti T-2);-----
3. Foto copy Surat Perintah Kerja (SPK), No : 0004/SPK/PT.PS-CV.BMP/VIII/2011 Tentang Pengelolaan Penambangan Nickel (ore) Di Kec. Pomalaa Kab. Kolaka Propinsi Sulawesi Tenggara Antara PT. Pernick Sultra Dengan CV. Bagus Megah Perkasa, tertanggal 10 Agustus 2011, (Bukti T-3);----

Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi materai secukupnya, kecuali bukti T-3 tidak ada aslinya (foto copy atas foto copy);--

-----Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing telah menerangkan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Saksi SUPRIADI.-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan masalah Para Penggugat dan Tergugat, yaitu masalah hutang piutang antara Para Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu, kalau Para Penggugat dan Tergugat ada perjanjian kerja sama penambangan;-----
- Bahwa saksi tahu, kalau Para Penggugat dan Tergugat ada masalah utang piutang, dari Tergugat dan sebelumnya saksi pernah disuruh oleh Tergugat untuk menagih uang kepada Para Penggugat sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);-----
- Bahwa uang tersebut untuk membiayai Surat Perintah Kerja (SPK) pekerjaan tambang di Konawe;-----
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Tergugat CV. Bagus Mega Perkasa dan saksi sebagai Humas di perusahaan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, hubungan kerja sama Para Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi bekerja di perusahaan Tergugat, sejak tahun 2010;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana proses pencairan uang kepada Tergugat, apa ditransfer langsung, atau diambil langsung oleh Para Penggugat;-----
- Bahwa saksi disuruh Tergugat untuk menagih uangnya kepada Para Penggugat, sudah 4 (empat) kali yaitu 2 (dua) kali bertemu dengan Suriyadin (Penggugat I), dan 1 (satu) kali bertemu dengan Noval (Penggugat II), dan saksi pernah menagih sama Yayasan bagian administrasi tahun 2014, dan pada saat itu saksi tidak bertemu sama Para Penggugat;-----
- Bahwa pada saat itu Penggugat II mengatakan akan dibayar tetapi hanya Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta) dan sisanya akan dibayar oleh Penggugat I jika ore nikel sudah laku;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, sampai hari ini belum ada yang dibayar oleh Para Penggugat;-----
- Bahwa Tergugat meminta uangnya kepada Para Penggugat, karena uang yang jumlahnya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut untuk pengurusan SPK, tetapi karena tidak ada SPK, makanya Tergugat minta uangnya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana komitmen antara Para Penggugat dan Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, yang termuat dalam SPK, memuat hak dan kewajiban;-----
- Bahwa CV. Bagus Mega Perkasa bergerak di bidang Jasa Pertambangan, meliputi menyediakan barang angkutan dan menambang di lokasi Perusda;-----
- Bahwa saksi pernah melihat, dan pernah membaca sepintas, SPK antara Para Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, isi surat perjanjian kerjasama Para Penggugat dan Tergugat, tetapi sepengetahuan saksi, isi perjanjian memuat hak dan kewajiban dan klausul-klausul didalamnya;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, SPK bersamaan dengan perjanjian kerja;-----
- Bahwa saksi tahu dari Tergugat, uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pengurusan SPK;-----
- Bahwa tidak ada format tertentu untuk pembuatan SPK, tergantung pemegang Izin Usaha Pertambangan;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi, CV. Bagus Mega Perkasa hanya melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Akar Mas, PT. Pernik, dan Perusda, yang pernah saksi lihat surat perintah kerja kepada PT. Pernik;---
- Bahwa saksi pernah masuk lokasi PT. Integral, pada saat itu mau bertemu dengan Penggugat I Pak Suryadin;-----
- Bahwa yang saksi lihat, ada kegiatan penambangan di lokasi tersebut;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa yang melakukan penambangan, dan saksi tidak tahu apa hubungannya dengan Penggugat I dengan lokasi penambangan tersebut;-----
- Bahwa menurut Tergugat, yang bekerja di lokasi tersebut, adalah Koperasi milik Penggugat I;-----

2. Saksi CHADIR PATIROI.-----

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara Para Penggugat dan Tergugat, saksi pernah dipanggil oleh Tergugat untuk menemani Tergugat menagih hutang ke rumahnya Penggugat II Noval;-----
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali ke rumah Penggugat II (Noval) dalam 1 (satu) hari, tetapi saksi lupa tanggal, dan bulan, tetapi sekitar tahun 2015;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bekerja di perusahaan Tergugat, saksi hanya kenal dekat dengan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi tidak bertemu dengan Penggugat II, pada saat ke rumahnya; --
 - Bahwa saksi tidak tahu rumahnya Penggugat I Suriyadin; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu, perjanjian kerjasama Para Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu, Para Penggugat dan Tergugat ada masalah tambang;-----
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Para Penggugat, nanti saksi setelah pergi ke rumah, baru saksi kenal dengan Para Penggugat;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu, bagaimana komitmen antara Para Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Kerja (SPK); -----
 - Bahwa Tergugat menyampaikan kepada saksi, bahwa uang yang Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, untuk pengurusan SPK, tetapi sampai saat ini Tergugat tidak pernah lihat;-----
 - Bahwa yang disampaikan Para Penggugat kepada Tergugat, Para Penggugat menyanggupi akan membayar utang tersebut kalau ore nikelnya sudah laku;-----
 - Bahwa Tergugat meminta uangnya kepada Para Penggugat, menurut Tergugat karena sudah tidak sesuai komitmen dan SPK belum ada, maka Tergugat meminta uangnya kembali; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu uang untuk apa (Rp. 150.000.0000,-), saksi hanya diminta menemani ke Kendari;-----
 - Bahwa Tergugat tidak menyampaikan masalahnya Para Penggugat dan Tergugat;-----
 - Bahwa pada saat itu Tergugat tidak bertemu dengan Pak Noval, lalu saksi antar Tergugat ke Polda katanya mau melaporkan Para Penggugat, tetapi saksi tidak ikut masuk ke dalam kantor;-----
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 9 Februari 2017; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

DALAM KONVENSI

-----Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan Eksepsi, untuk itu terhadap Eksepsi tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Dalam Eksepsi

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan diatas;-----

-----Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan, jawaban mana pada pokoknya berisi eksepsi dan pokok perkara;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi, disamping tentang pokok perkara didalam jawabannya tersebut, maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kebenaran eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, apakah berdasarkan hukum atau tidak, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai substansi materi pokok perkaranya sendiri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut : -----

Gugatan Penggugat Plurium Litis Consortium

- Bahwa gugatan penggugat tersebut kurang subjek hukumnya oleh karena pihak yang paling berkompeten mengajukan gugatan adalah pemegang IUP PT. Integra Mining oleh karena lokasi atau areal pertambangan yang dimaksud penggugat a quo adalah di atas lahan Izin Usaha Pertambangan PT. Integra Mining Nusantara dan bukan IUP milik usaha kelompok Koperasi, sehingga dengan demikian kedudukan PT. Integra Mining Nusantara patut ditarik selaku Penggugat karena yang dipersoalkan penggugat adalah lahan tambang diatas IUP PT.Integra Mining Nusantara. Oleh karena itu gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau kurang pihak, berdasarkan Putusan MARI Nomor. 1125 K / Pdt / 1984 tanggal 18 Desember 1985, gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Gugatan Penggugat Kabur (obscuur Libel)

- Bahwa gugatan Penggugat kabur karena disatu sisi mengatas namakan Koperasi Sanggoleo Bokeo padahal gugatan yang diajukan penggugat, I dan II kepada tergugat jelas bertindak untuk diri sendiri sehingga gugatan yang seperti itu patut dinyatakan kabur; -----
- Bahwa posita gugatan tidak bersesuaian dengan petitum petendi sehingga gugatan penggugat kabur, sehingga gugatan patut dinyatakan kabur; -----
- Bahwa demikian pula letak kordinat lokasi pertambangan yang dimaksud milik penggugat tidak jelas apakah keseluruhan lokasi tersebut diatas IUP PT.Integra Mining Nusantara atau sebagian sehingga gugatan penggugat tersebut menjadi tidak jelas alias kabur sehingga menurut Tergugat gugatan sedemikian itu patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menanggapinya sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil Eksepsi Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dan bulat oleh Penggugat; -
- Dalil eksepsi Tergugat yang mengatakan gugatan Penggugat kurang pihaknya karena tidak melibatkan PT. Integra Mining Nusantara sebagai pihak Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Eksepsi Tergugat tersebut sangat keliru, oleh karena PT. Integra Mining Nusantara bukanlah pemilik lahan, melainkan hanya sebagai pemegang IUP atas lokasi pertambangan Penggugat yang telah diperjanjikan dengan Tergugat, yang oleh karena tidak dikerjakannya Lokasi Pertambangan tersebut PT. Integra Mining Nusantara tidak menimbulkan kerugian terhadapnya, sehingga oleh Tergugat tidak perlu lagi melibatkan PT. Integra Mining Nusantara sebagai Penggugat, olehnya itu Eksepsi Tergugat patut untuk dikesampingkan;-----

- Dalil Eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (Obscur Libel) adalah tidak mendasar, oleh karena Penggugat. I. dan Penggugat. II. adalah Ketua dan Sekretaris Koperasi Sanggoleo Bokeo yang bertanggungjawab penuh kepada Koperasi, sehingga kerugian yang timbul atas perkara a quo adalah merupakan kerugian koperasi Sanggoleo Bokeo yang juga merupakan kerugian para Penggugat yang patut pula dipertanggungjawabkan oleh para Penggugat;-----
- Bahwa dalil Eksepsi Tergugat yang mempermasalahkan letak kordinat lokasi pertambangan adalah dilil yang patut untuk dikesampingkan, oleh karena perkara a quo bukan menyangkut lokasi pertambangan, melainkan perkara a quo menyangkut masalah wanprestasi; -----

-----Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa mengenai *eksepsi*, menurut YAHYA M. HARAHAHAP, S.H., dalam Bukunya yang berjudul "HUKUM ACARA PERDATA tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan", Penerbit Sinar Grafika : Tahun 2010, Hal. 418 menyatakan bahwa "*eksepsi adalah bermakna tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dimana eksepsi tersebut tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (verweer ten principale)*", -----

----- Menimbang, bahwa menurut teori hukum, suatu eksepsi/tangkisan dikenal dua macam yakni eksepsi prosedural dan eksepsi material, sedangkan dalam hukum acara perdata eksepsi terbatas tentang kewenangan mengadili sebagaimana diatur dalam Pasal 159 R.Bg dan Pasal 160 R.Bg, jika eksepsi diluar ketentuan tersebut, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg akan dipertimbangkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus bersama-sama dalam putusan akhir dengan pokok perkara dengan kewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut terlebih dahulu;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, ternyata bukan eksepsi yang menyangkut kewenangan mengadili (kompetensi absolut), maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 162 R.Bg, eksepsi tersebut akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara; -----

-----Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi **Plurium Litis Consertium**, bahwa gugatan Penggugat tersebut kurang subjek hukumnya, oleh karena pihak yang paling berkompeten mengajukan gugatan adalah pemegang IUP PT. Integra Mining oleh karena lokasi atau areal pertambangan yang dimaksud Penggugat *a quo* adalah di atas lahan Izin Usaha Pertambangan PT. Integra Mining Nusantara dan bukan IUP milik usaha kelompok Koperasi, sehingga dengan demikian kedudukan PT. Integra Mining Nusantara patut ditarik selaku Penggugat, karena yang dipersalahkan Penggugat adalah lahan tambang diatas IUP PT. Integra Mining Nusantara, oleh karena itu gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau kurang pihak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

----- Menimbang, bahwa ciri yang melekat pada suatu gugatan *contentiosa* adalah permasalahan hukum diantara para pihak yang mengandung sengketa (*disputes*), hal ini diperkuat pula oleh Mahkamah Agung R.I dalam Putusannya Nomor : 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 yang menyatakan bahwa :-----

“syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak”;-----

-----Menimbang, bahwa yang mempunyai persengketaan didalam perkara ini adalah antara Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyangkut hubungan kerjasama pengolahan lahan pertambangan nikel;-----

-----Menimbang, bahwa PT. Integra Mining Nusantara tidak mempunyai hubungan kerjasama pengolahan lahan pertambangan nikel dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan PT. Integra Mining Nusantara hanya mempunyai hubungan kerjasama pengolahan lahan pertambangan nikel dengan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, yang mana PT. Integra Mining Nusantara selaku pemegang IUP menunjuk Koperasi Sanggoleo Bokeo untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penambangan, pengangkutan, dan penjualan bijih nikel di lokasi izin eksplorasi wilayah Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan;-----

-----Menimbang, bahwa PT. Integra Mining Nusantara bukanlah sebagai pemilik lahan, melainkan hanya sebatas sebagai pemegang IUP di atas lokasi pertambangan milik masyarakat, yang dikelola oleh Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1340 KUHPdata bahwa :-----

----- "*persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya*", dan hal tersebut ditegaskan pula dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1270 K/Pdt/1991, yang menyatakan bahwa :-----

----- "*suatu perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUHPdata hanya mengikat kepada mereka*";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus ditolak, karena tidak beralasan hukum;-----

-----Menimbang, bahwa menyangkut eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang menyatakan **Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)**, karena disatu sisi mengatas namakan Koperasi Sanggoleo Bokeo padahal gugatan yang diajukan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat jelas bertindak untuk diri sendiri, sehingga gugatan yang seperti itu patut dinyatakan kabur, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari maksud dari eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, menurut Majelis Hakim apakah Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mewakili Koperasi Sanggoleo Bokeo di Pengadilan;-----

----- Menimbang, bahwa suatu perkumpulan/organisasi/paguyuban dan yang sejenis lainnya, untuk bisa berkedudukan sebagai subyek hukum/kedudukan hukum mewakili untuk dan atas nama, maka organisasi tersebut harus memiliki badan hukum, hal ini sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 1653-1665 KUHPdata yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Perkumpulan atau Maatschap untuk memperoleh legal standing sebagai subyek hukum Indonesia maka harus memperoleh status Badan hukum yaitu melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran dan pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia;-----

2. Perkumpulan yang tidak berbadan hukum, maka tidak memiliki legal standing didalam sistem Hukum Indonesia, oleh karenanya/akibatnya tidak memiliki hak untuk melakukan gugatan perdata ke dan/atau digugat secara perdata oleh Badan Hukum lainnya tidak dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tidak memiliki hak-hak dan kewajiban hukum pidana, serta tidak diakui sebagai subyek hukum Administrasi Negara;-----

Demikian juga staatsblaad Tahun 1870 Nomor 64, Pasal 8 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :-----

-----“Perkumpulan-perkumpulan yang tidak didirikan sebagai badan hukum menurut peraturan umum atau tidak diakui menurut peraturan ini, dengan demikian tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata, yang terdapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap pihak ketiga, dipandang mengikuti orang-orang yang menutup perjanjian dan menerima barang-barang sekalipun juga bahwa perjanjian-perjanjian itu dan dasar hukum orang-orang yang bertindak hanya sebagai kuasa atau pengurus perkumpulan”;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang menyatakan bahwa : Koperasi memperoleh pengesahan sebagai badan hukum setelah Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disahkan oleh Menteri;-----

Dan hal tersebut juga dipertegas didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994, Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyatakan bahwa : Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan Menteri;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian, Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi;-----

-----Menimbang, bahwa didalam gugatannya Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak menjelaskan, apakah Koperasi Sanggoleo Bokeo mempunyai Akta Pendirian, dan apakah Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Koperasi (berbadan hukum);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa selama persidangan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah mengajukan bukti, menyangkut Akta Pendirian Koperasi Sanggoleo Bokeo;-----

-----Menimbang, bahwa karena tidak jelas, apakah Koperasi Sanggoleo Bokeo telah mempunyai badan hukum atau tidak (menjadi subyek hukum), maka Koperasi Sanggoleo Bokeo tidak dapat melakukan tindakan-tindakan perdata, yang terdapat atas namanya, terhadap negara dan terhadap pihak ketiga (pihak lain);-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa : Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa : Rapat Anggota berwenang :-----

- menetapkan kebijakan umum Koperasi;-----
- mengubah Anggaran Dasar;-----
- **memilih, mengangkat, dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus;**-----
- menetapkan rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;-----
- menetapkan batas maksimum Pinjaman yang dapat dilakukan oleh Pengurus untuk dan atas nama Koperasi;-----
- meminta keterangan dan mengesahkan pertanggungjawaban Pengawas dan Pengurus dalam pelaksanaan tugas masing-masing;-----
- menetapkan pembagian Selisih Hasil Usaha;-----
- memutuskan penggabungan, peleburan, kepailitan, dan pembubaran Koperasi; dan menetapkan keputusan lain dalam batas yang ditentukan oleh Undang-Undang ini;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian menyatakan bahwa : Pengurus berwenang mewakili Koperasi di dalam maupun di luar pengadilan;-----

-----Menimbang, bahwa selama persidangan ini Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan bukti berupa Berita Acara Rapat Anggota Koperasi Sanggoleo Bokeo, bahwa Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pengurus Koperasi Sanggoleo Bokeo yang dipilih dalam Rapat Anggota Koperasi Sanggoleo Bokeo;-----

-----Menimbang, bahwa karena tidak jelas apakah Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah Pengurus Koperasi Sanggoleo Bokeo, maka Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak memiliki *legal standing*/kedudukan hukum untuk mewakili Koperasi Sanggoleo Bokeo sebagai subyek hukum untuk melakukan/dan atau mengajukan gugatan perdata;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana Majelis Hakim uraikan di atas, maka eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima;-----

-----Menimbang, bahwa karena salah satu eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi eksepsi-ekspesi lain dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah Majelis Hakim uraikan di atas, menurut Majelis Hakim eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat diterima, oleh karena itu gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*); -----

Dalam Pokok Perkara

----- Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Eksepsi adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan pokok perkara ini; -- -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka Majelis Hakim tidak lagi akan mempertimbangkan tentang pokok perkara; -----

DALAM REKONVENSI

-----Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Tergugat Konvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi;-----

-----Menimbang, bahwa segala pertimbangan Majelis Hakim dalam Konvensi adalah merupakan pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 157 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa Tergugat berhak/boleh mengajukan gugatan rekonsensi asal kebolehan tersebut tetap berpatokan pada syarat terdapat hubungan yang erat diantara keduanya. Apabila tidak ada hubungan yang erat antara konvensi dan rekonsensi, penggabungan yang dilakukan Tergugat melalui gugatan rekonsensi tidak dibenarkan, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 677K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 yang menyatakan bahwa "Tidak layak menggabungkan perkara (gugatan) dengan cara yang diajukan, gugatan rekonsensi kepada gugatan konvensi jika diantara keduanya tidak ada hubungan sama sekali";-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana Majelis Hakim uraikan dalam eksepsi, bahwa Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi tidak memiliki *legal standing*/kedudukan hukum untuk mewakili Koperasi Sanggoleo Bokeo, sehingga tidak memiliki kapasitas sebagai subyek hukum untuk melakukan/dan atau mengajukan gugatan perdata, dengan tidak adanya *legal standing* dari Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi, maka gugatan Rekonsensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi menjadi gugur, karena tidak ada pihak yang sah sebagai Tergugat Rekonsensi dari gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi, oleh karena itu gugatan Rekonsensi haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI

-----Menimbang, bahwa karena Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi adalah pihak yang dikalahkan maka sesuai prinsip pihak yang kalah membayar biaya perkara, maka sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) R.Bg, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

-----Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam R.Bg, KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);-----

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan Gugatan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*); -----

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 926.000,- (*sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah*);-----

-----Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari **KAMIS**, tanggal **9 FEBRUARI 2017**, oleh kami : **TRI SUGONDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.**, dan **RUDI HARTOYO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, Nomor 13/Pen.Pdt.G/2016/PN Kka, tertanggal 14 Juli 2016, Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS**, tanggal **16 FEBRUARI 2017**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ENTENG, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;-----

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

DERRY WISNU BROTO K. P., S.H., M.Hum.

TRI SUGONDO, S.H.



Hakim Anggota II,

Ttd

RUDI HARTOYO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ENTENG, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	835.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah :		Rp. 926.000,-

Terbilang : (sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);